



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 671 /UN43/KPT.PA.02/2019

Tentang

**PANITIA EVALUASI PELAKSANAAN PROSES MONITORING PEMBELAJARAN
GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Proses Monitoring Pembelajaran Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana hal tersebut di atas perlu dilakukan penetapan Panitia dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/334/UN43.5/HK.02/2019 perihal Permohonan SK Rektor.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PANITIA EVALUASI PELAKSANAAN PROSES MONITORING PEMBELAJARAN GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama - namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Proses Monitoring Pembelajaran Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 Agustus 2019 dan 23 – 24 Oktober 2019.

- KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Panitia segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 9 Agustus 2019
Rektor,


Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.
NIP. 195805091984031003 *fe*

Tembusan :


1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta;
3. Kepala Biro di lingkungan Untirta;
4. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 671 /UN43/KPT.PA.02/2019
Tanggal : 9 Agustus 2019

**PANITIA EVALUASI PELAKSANAAN PROSES MONITORING PEMBELAJARAN
GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019**

Pengarah : Dr. H. Fauji Sanusi, Drs., M.M.
Penanggung Jawab : Dr. Roni Kambara, S.T., MMT.
Ketua : Mazda Eko Tjahjono, M.Si.
Sekretaris : Enok Nurhayati, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si.
2. Ayu Noorida Soerono, S.E., Ak., M.Ak.
3. Hendra Hermawan, S.E.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 9 Agustus 2019
Rektor,


Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.
NIP. 195805091984031003